



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/22/Kpts/WN.SMB / VII / 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TAHUN 2019**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4155);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 96 tahun 2018, tentang tatacara dan pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik Nagari Sambungo Tahun 2019 telah tersedia dan diumumkan pada website resmi Nagari Sambungo yaitu www.sambungo.nagari.pesisirselatankab.go.id
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan kepada APB Nagari atau dana Bantuan Kabupaten, provinsi dan dana penerimaan lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 19 Juli 2019



Tembusan :

1. Camat Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal;

